



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- :
 - a. bahwa standar satuan harga digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan terdapat beberapa barang/jasa/standar biaya yang masih belum tercantum dalam daftar standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat
- :
 - 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 55) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Standar Biaya Umum pada kelompok belanja beban jasa kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 55) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 326);
- b. Nomor 350 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 350);
- c. Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 Nomor 2);
- d. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 Nomor 9),

diubah yakni berupa penambahan item pada kelompok belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 April 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR SATUAN HARGA

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02	Beban Barang dan Jasa			
8.1.02.02	Beban Jasa			
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor			
8.1.02.02.01.0013	Jasa Tenaga Pendidikan	Jasa Tenaga Pendidikan Gaji ke 13 PPPK Paruh Waktu	Orang / Bulan	2.250.000
8.1.02.02.01.0013	Jasa Tenaga Pendidikan	Jasa Tenaga Pendidikan Sertifikasi	Orang / Bulan	1.250.000
8.1.02.02.01.0013	Jasa Tenaga Pendidikan	Jasa Tenaga Pendidikan Tipe A (Di Bayar Melalui BOS sebesar 500.000)	Orang / Bulan	1.750.000
8.1.02.02.01.0013	Jasa Tenaga Pendidikan	Jasa Tenaga Pendidikan Tipe B (Di Bayar Melalui BOS sebesar 750.000)	Orang / Bulan	1.500.000
8.1.02.02.01.0013	Jasa Tenaga Pendidikan	Jasa Tenaga Pendidikan Tipe C (Di Bayar Melalui BOS sebesar 1.000.000)	Orang / Bulan	1.250.000
8.1.02.02.01.0013	Jasa Tenaga Pendidikan	Jasa Tenaga Pendidikan Tipe D (Di Bayar Melalui BOS sebesar 1.250.000)	Orang / Bulan	1.000.000
8.1.02.02.01.0013	Jasa Tenaga Pendidikan	Jasa Tenaga Pendidikan Tipe E (Di Bayar Melalui BOS sebesar 1.500.000)	Orang / Bulan	750.000

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA